



Journal of Sciencetech Research and Development

Volume 5, Issue 2, December 2023

P-ISSN 2715-6974

E-ISSN 2715-5846

Open Access at: <https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR>

PENYALURAN ZAKAT PERUSAHAAN MELALUI CSR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI KASUS DI YAYASAN HADJI KALLA

DISTRIBUTION OF COMPANY ZAKAT BY CSR OF ISLAMIC LAW PERSPECTIVE: CASE STUDY IN YAYASAN HADJI KALLA

Samsidar Jamaludin¹, Andi Muh. Taqiyuddin BN², Sabir Maidin³

¹STAI DDI Maros

²STAI al Azhar Gowa

³UIN Alauddin Makassar

Email: samsidarjamaluddin@staidimaros.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Penyaluran, Zakat
Perusahaan,
*Corporate Social
Responsibility*,
Yayasan Hadji
Kalla, Hukum
Islam.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Yayasan Hadji Kalla Kota Makassar, dan tinjauan hukum Islam terhadap penyaluran zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Yayasan Hadji Kalla Kota Makassar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode pendekatan Fenomenologi dan Normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data pada penelitian ini yaitu, melalui *editing, classifying, verifying, analysing*, dan *concluding*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yayasan Hadji Kalla pengelolaan dan penyalurannya setiap tahun, melalui bidang layanan *Islamic care, Edu care, Humanity and Environment Care*, dan *Economic and Social Care*. Yayasan Hadji Kalla menggunakan nisab zakat perusahaan sebanyak 2,5% dari keuntungan perusahaan. Sebagian proses pada pengelolaan dan penyaluran zakat perusahaan melalui *program Corporate Social Responsibility* (CSR) telah sesuai dengan hukum Islam. Misalnya pada nisab yang telah ditetapkan oleh yayasan Hadji Kalla. Adapun yang dianggap tidak sejalan dengan hukum Islam, misalnya pada haul zakat perusahaan yang ditetapkan oleh yayasan Hadji Kalla.

Copyright © 2023 JSR. All rights reserved.

ARTICLE INFO

Keywords:

Distribution, Company Zakat, Corporate Social Responsibility, Hadji Kalla Foundation, Islamic Law.

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the implementation of corporate zakat through the Corporate Social Responsibility (CSR) program at the Hadji Kalla Foundation, Makassar City, and review Islamic law regarding the distribution of corporate zakat through the Corporate Social Responsibility (CSR) program at the Hadji Kalla Foundation, Makassar City. This type of research is qualitative research and uses phenomenological and normative approaches. The data collection methods used were observation, interviews and documentation. The data processing techniques in this research are editing, classifying, verifying, analyzing and concluding. The research results show that the company's zakat through the Hadji Kalla Foundation's Corporate Social Responsibility (CSR) program is managed and distributed every year, through the Islamic care, Edu care, Humanity and Environment Care, and Economic and Social Care service sectors. The Hadji Kalla Foundation uses the company's zakat nisab of 2.5% of company profits. Some processes in the management and distribution of company zakat through the Corporate Social Responsibility (CSR) program are in accordance with Islamic law. For example, the nisab that has been determined by the Hadji Kalla foundation. As for what is considered not in line with Islamic law, for example the company's zakat haul set by the Hadji Kalla foundation.

Copyright © 2023 JSR. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Manusia telah mengenal kemiskinan sejak zaman dahulu dan komitmen untuk mengentaskan kemiskinan pada setiap zaman diserukan. Ketika kita menengok pada agama-agama samawiyah terdahulu, akan didapatkan seruan-seruan untuk berbuat baik kepada kaum Papa (Yūsuf al-Qarḍāwī, 1973:47). Salah satu contohnya, Allah menjelaskan pula didalam al-Qur'an tentang janji Bani Isra'il berkaitan dengan seruan berbuat baik kepada kaum Papa, yaitu dalam QS. al-Baqarah/2:83.

وَأَذِّنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ.

Terjemahnya: Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat”. Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.

Sekilas ayat tersebut menggambarkan tentang kepedulian agama-agama terdahulu sebelum datangnya Islam dalam menangani problem kemiskinan. Dalam al-Qur'an sendiri telah banyak dijelaskan tentang kisah para nabi terdahulu dalam mengajak

untuk berbuat baik kepada kaum papa (Yūsuf al-Qarḍāwī, 1973:48). Kemudian sekarang lebih populer dengan istilah filantropi.

Secara etimologi, kata filantropi berasal dari bahasa Yunani yaitu *philein* berarti cinta dan *anthropos* berarti manusia. Adapun secara terminologi filantropi adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Istilah ini umumnya diberikan pada orang-orang yang memberikan banyak dana untuk amal (Purwanto, 2018).

Namun sebelum kita terlalu jauh membahas tentang dunia filantropi, ada baiknya menengok sejenak keadaan sosial dan ekonomi negeri tercinta. Di Indonesia masalah kemiskinan menjadi sebuah momok yang mengekang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian negara. Tingkat kemiskinan penduduk, pengangguran, dan kesenjangan sosial di sela-sela masyarakat, selalu memiliki relasi dengan kondisi makro perekonomian negara. Dibutuhkan langkah pencegahan agar krisis moneter nasional yang pernah melanda negeri ini tidak terulang kembali. Perekonomian bangsa Indonesia tidak hanya bersandar pada nilai tukar mata uang rupiah, akan tetapi perekonomian bangsa ini juga bertumpu pada pilar-pilar sosial, dengan pilar inilah kehidupan bermasyarakat bangsa ini masih tetap kokoh dan kuat. Filantropi menjadi salah satu pilar tersebut. Di Indonesia terdapat berbagai, terdapat berbagai macam kegiatan kedermwanaan yang dapat dikategorikan atau digolongkan sebagai kegiatan filantropi yang dipengaruhi oleh Islam (Fauzia, 2016:21). Apalagi dengan situasi krisis moneter yang sampai kini masih terasa dan berbagai bencana alam yang dating silih berganti telah menggairahkan dunia zakat di Indonesia. Aktifitas lembaga-lembaga sosial marak luar biasa, aliran bantuan uang dan barang pun tercatat mencapai triliunan rupiah (Aziz, 2018).

Sejak abad ketujuh praktik Filantropi Islam di Semenanjung Arab telah terdokumentasikan dengan baik melalui hadis-hadis Nabi saw, buku arsip, monument, serta peninggalan sejarah lainnya. Sedangkan di Nusantara, bukti-bukti sejarah tentang keberadaan Filantropi Islam pada masa awal masuknya Islam sangat minim (Fauzia, 2016:31). Praktik Filantropi Islam di Nusantara dimulai pada abad 7 (Fauzia, 2016:70).

Filantropi sendiri merupakan salah satu bentuk ibadah *māliyah*. Praktik Filantropi Islam telah terbangun sejak periode awal Islam, dan mulai berkembang menjadi salah satu praktik terkenal atau mengemuka seiring dengan perkembangan Islam (Fauzia, 2016:31).

Islam seharusnya menjadi sebuah percontohan dalam dunia Filantropi, betapa tidak keberhasilan dari sebuah terobosan cemerlang yang kemudian menjadi sebuah solusi dalam mengentas kemiskinan yang bisa disebut memberikan formula baru nan ampuh yang diadopsi dalam pengaplikasian Filantropi. Kebanyakan penelitian berkaitan dengan Filantropi di seluruh dunia menunjukkan bahwa perkembangan Filantropi berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Misalnya seperti riset yang dilakukan oleh Jannie Clark dengan menggunakan teori sosial, menandakan bahwa kegiatan sukarela dalam berderma di Mesir, Yordania, dan Yaman telah memberikan keuntungan bagi mayoritas muslim kelas menengah. Studi-studi tentang Filantropi Islam secara umum menemukan dan mendorong gagasan bahwa ajaran Islam dan praktik-praktik Filantropi Islam sebagaimana praktik Filantropi

pada umumnya mendukung terwujudnya keadilan sosial dan demokrasi (Fauzia, 2016:15). Dalam pandangan Islam sendiri, Filantropi adalah satu bentuk kebajikan. Bibit-bibit Filantropi dalam Islam diwujudkan dalam bentuk zakat, sedekah, infak, wakaf, hibah, dan bentuk-bentuk derma yang lainnya.

Namun agama-agama terdahulu sebelum Islam seputar kedudukan Zakat dalam agama mereka, hanya sebatas anjuran untuk berbuat baik kepada kaum papa dan hanya berdasarkan data atas dasar kesadaran pribadi. Juga tidak ditemukannya batasan tertentu dalam berzakat. Misalnya jenis harta yang menjadi objek zakat. Serta tidak dipahami dalam nas-nas terdahulu seputar kedudukan zakat di dalam agama-agama terdahulu sebelum Islam soal adanya opsi penanggulangan secara problem kemiskinan secara tuntas. Akan tetapi yang dapat dipahami dari nas-nas terdahulu seputar anjuran berbuat baik kepada kaum papa yaitu dengan meringankan dan mengurangi kesusahan mereka (Yūsuf al-Qarḍāwī, 1973:51-52).

Sementara Islam itu tampil dengan perhatian atau kepedulian terhadap penanggulangan problem kemiskinan dan penyantunan orang-orang yang membutuhkan. Islam menargetkan pemenuhan kebutuhan kaum papa dan melepaskan mereka dari masalah kemiskinan yang mengekang kebutuhan mereka, memberikan pendidikan dan arahan tentang bagaimana mengentas kemiskinan (Yūsuf al-Qarḍāwī, 1973:52). Zakat yang dikelola dengan baik, akan menyediakan lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus pengusahaan aset-aset oleh umat Islam (Hafīduddīn, 1983:15). Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī bahwa zakat adalah ibadah maliyah ijtima'iyah, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat (Yūsuf al-Qarḍāwī, 1973:248).

Kedudukan zakat sendiri sebagai solusi yang ampuh dalam menangani hal ini. Di antara tiga bentuk Filantropi yang populer, zakat disebutkan berulang kali dalam al-Qur'an dan hadis. Aspek kewajiban agama dalam Filantropi didasari atas kewajiban akan zakat sebagai ajaran Islam. Ada sekitar delapan puluh dua ayat dalam al-Qur'an yang membicarakan tentang kewajiban membayar zakat setelah kewajiban salat (Fauzia, 2016:37).

Zakat sendiri salah satu dari ajaran Islam untuk melakukan kebajikan (Filantropi) terhadap sesama anggota masyarakat dalam bentuk harta terbaik yang dimiliki untuk kepentingan publik. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang ukurannya sesuai dengan aturan dalam syariat apabila telah mencapai nisab kepada sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, muallaf, riqāb, ghārimin, fīsabīllah, dan ibnu sābīl) yang telah disebutkan oleh Allah (dalam al-Qur'an) (Rawwas & Sadiq, 1985:233).

Zakat dari masa ke masa menjadi bukti akan berhasilnya Islam mengatasi problem pengentasan kemiskinan, mulai dari terbitnya fajar Islam di kota Makkah dan sampai pada puncak kejayaan Islam atau bisa disebut sebagai era keemasan dalam dunia Filantropi yaitu pada masa pemerintahan khalifah Umar bin 'Abdul 'Aziz, pada saat itu sampai orang-orang yang berhak menerima zakat menjadi jarang dijumpai (Abdullah bin Muḥammad al-Ṭayyār, 2001:71-84).

Namun saat kita membandingkan dengan keadaan sosial dan ekonomi yang ada pada zaman Rasulullah dan zaman setelah Nabi tentu sangatlah jauh, dan salah satu

kunci keberhasilan dalam mensejahterakan rakyat adalah salah satunya dengan zakat. Zakat sendiri adalah potensi Filantropi terbesar di Indonesia, melihat kebanyakan penduduk Indonesia adalah Muslim, dan Indonesia sendiri adalah salah satu negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Di tahun 2019, potensi zakat di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 233,6 T.

Sebagaimana data yang disebutkan oleh BAZNAS di laman websitenya bahwa dalam dunia perzakatan di Indonesia salah satu potensi zakat yang besar di negeri kita, namun sampai sekarang belum tersosialisasi secara luas dan merata dan belum terhimpun hasilnya secara maksimal adalah zakat Perusahaan.

Sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat pribadi maupun badan (perusahaan), maka jenis-jenis harta yang dizakati juga mengalami perkembangan. Perusahaan sebagai suatu entitas juga tidak dapat luput dari perhatian untuk dijadikan subjek zakat (Jannaty, 2014:2). Pemerintah sendiri telah menerbitkan UU tentang zakat salah satunya UU tentang zakat perusahaan. Yaitu pada UU. No. 23 Tahun 2011 dan UU. Perpajakan No. 17 tahun 2000.

Pada buku Fikih zakat perusahaan disebutkan bahwa fiqh zakat perusahaan merupakan analogi dari zakat perdagangan. Harta yang diinventasikan di dalam perusahaan dengan mengandalkan usaha manusia (pekerjaan) yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan merupakan salah satu harta wajib zakat (Zaenal dkk., 2018:8).

Di era modern ini, selain zakat yang menjadi fokus pemerintah dalam mensejahterakan rakyat ini, yaitu dengan pembebanan pelaksanaan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang tentang perseroan terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Pada jurnalnya Choirul Hadi menyebutkan bahwa CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah komitmen dunia bisnis untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerja sama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan melalui cara-cara yang baik bagi bisnis maupun Pembangunan (Hadi, 2017:229). *Corporate Social Responsibility* (untuk selanjutnya disebut CSR) diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang (UU PT).

Berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait Zakat Perusahaan dan CSR, maka perusahaan diwajibkan membayar dana anggaran CSR dan membayar Zakat (bagi perusahaan yang memiliki karyawan Muslim), dan ini tentu dapat menjadi solusi yang tepat dalam mengantisipasi melemahnya perekonomian Indonesia, yang bisa dibilang sudah diujung tanduk (republika.co.id). Meskipun pada dasarnya zakat perusahaan dan CSR memiliki perbedaan dalam banyak hal, namun memiliki kesamaan dan hubungan, diantaranya untuk kesejahteraan fakir dan miskin, sehingga didapati diantara perusahaan ada yang menyalurkan zakat perusahaan dalam bentuk CSR.

Adanya kesamaan antara zakat dan CSR dalam bentuk Filantropi, membuat sebagian perusahaan mengeluarkan zakat melalui program CSR, selain itu tidak ditemukan adanya pertentangan di dalam aturan yang berlaku di negeri ini jika zakat dikeluarkan dalam bentuk program CSR. Alasan lain penggabungan antara zakat

dan CSR yaitu sedikitnya bisa menghemat pengeluaran perusahaan dibandingkan dengan mengeluarkan secara terpisah. Yang menjadi masalah kemudian adalah apakah penggabungan antara zakat perusahaan dan CSR dalam hal menunaikannya ini tidak menyelsihi hukum Islam? Mengingat objek zakat berbeda dengan objek CSR. Salah satu contohnya adalah Yayasan Hadji Kalla, lembaga Filantropi Islam ini dibentuk oleh Kalla group tepatnya 24 April 1984. Yayasan ini menyalurkan zakat perusahaan melalui program CSR dan telah lama menjalankan program ini (Usluddin, 2018).

Bertolak dari latar belakang di atas, maka pertanyaan mendasar yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana penyaluran zakat perusahaan melalui program CSR di Yayasan Hadji Kalla Kota Makassar dalam Perspektif Hukum Islam?

Sub masalah berdasarkan pokok masalah di atas adalah bagaimana implementasi zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Yayasan Hadji Kalla Kota Makassar? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyaluran zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Yayasan Hadji Kalla Kota Makassar? Maka, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memaparkan tentang bagaimana implementasi zakat perusahaan melalui program CSR di Yayasan Hadji Kalla kota Makassar dan menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyaluran zakat perusahaan melalui program CSR di Yayasan Hadji Kalla kota Makassar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan suatu fakta yang terjadi serta memberikan penilaian yang terjadi di lapangan pada saat penelitian dilakukan. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan analisis tanpa menggunakan teknik statistik. Penelitian yang sering dilakukan dengan cara ini adalah studi kasus dan lainnya (Mustami, 2015:14). Adapun kajiannya adalah menggunakan analisis kualitatif, bermaksud untuk memberikan gambaran sistematis mengenai suatu fenomena, gejala dan keadaan-keadaan yang terjadi serta menjelaskan secara akurat keadaan yang ada hubungannya dengan variabel-variabel yang diteliti. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan pencatatan, menganalisa dan menginterpretasikan keadaan yang ada dengan sebenarnya, artinya menghimpun informasi-informasi sesuai realita dengan variabel-variabel yang telah ditentukan yang menjadi indikasi dalam penelitian, yakni untuk mendapatkan data-data kongkrit tentang penyaluran zakat perusahaan melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) di Yayasan Hadji Kalla Kota Makassar dalam perspektif hukum islam. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan Fenomenologi dan Normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data pada penelitian ini yaitu, melalui *editing, classifying, verifying, analysing*, dan *concluding*.

Untuk melihat kedudukan penelitian ini di antara penelitian dan tulisan yang relevan, maka peneliti melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber bacaan dan berbagai sumber lain yang dianggap mempunyai hubungan dan kesesuaian dengan

apa yang peneliti tetapkan pada pokok permasalahan. Penelusuran ini bertujuan agar fokus penelitian bukanlah merupakan sesuatu yang telah ditulis oleh orang lain sebelumnya sehingga merupakan pengulangan, bahkan sebaliknya penuluruhan pustaka ini bertujuan agar apa yang dikembangkan peneliti merupakan sisi lain yang memang layak dikembangkan karena melihat dari sisi yang lain dari apa yang telah ditulis oleh yang sebelumnya. Beberapa sumber literasi yang menurut peneliti memiliki relevansi yang kuat seperti tesis, buku-buku serta berbagai rujukan yang terkait.

1. Buku yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, yaitu "Fiqh Zakat Perusahaan", yang memuat substansi yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga Islam yang menyalurkan zakat perusahaan memiliki kepentingan terhadap zakat perusahaan. Hal yang menjadi ciri khas buku dengan buku yang lainnya adalah penjelasan didalam buku ini terfokus dalam satu hal, yaitu penjelasan mengenai zakat Perusahaan (Zaenal dkk., 2018).
2. Kitab Fikih Zakat karya syekh Yūsuf al-Qardāwī, merupakan salah satu rujukan fikih zakat terbaik diantara buku-buku fikih zakat lainnya. Buku ini ditulis dengan ringkas dan sistematis, dan dengan bahasa yang sangat mudah dipahami, serta didukung dengan dalil pada setiap pembahasannya. Pokok pembahasan dalam buku ini adalah zakat, yaitu mulai dari pensyariatan zakat dan kedudukannya dalam Islam dan pada agama-agama sebelumnya, zakat hewan ternak, zakat barang dagangan, dan pembahasan masalah zakat lainnya dengan penjelasan berbahasa arab.
3. Buku yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas karya Dr. Binoto Nadapdap, SH., M.H. Salah satu rujukan kami dalam membahas permasalahan mengenai CSR. Di dalam buku ini membahas tentang kaitan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 dengan Perseroan Terbatas, Pendirian, Anggaran Dasar, Pendaftaran dan pengumuman Perseroan Terbatas, Modal dan Saham, Direksi, Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja, Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba, CSR (*Corporate Social Responsibility*), Penggabungan dan Pemisahan Perseroan, Pemeriksaan Terhadap Perseroan Terbatas, Pembubaran Perseroan Terbatas, Biaya, Ketentuan Lain dan Ketentuan Peralihan. Hal yang menjadi kelebihan buku ini dengan yang lainnya adalah pembahasan CSR yang dikaitkan dengan Undang-undang No.40 Tahun 2007 (Nadapdap, 2018).
4. Muhammad Rif'an Muhajirin dalam skripsinya yang berjudul "Perusahaan sebagai Muzakki (Studi di Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Yogyakarta)", Dalam karya ilmiahnya dijelaskan tentang bagaimana konsep penetapan Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) Yogyakarta terhadap zakat yang dikeluarkan oleh Perusahaan (MUhajirin, 2009). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian mengenai zakat perusahaan. Perbedaannya, yaitu pada penelitian ini mengenai konsep penetapan konsep zakat perusahaan di DPU-DT Yogyakarta terhadap zakat perusahaan dan tentunya pada objek penelitian serta lokasi penelitian, adapun pada penelitian yang akan berlangsung mengenai penyaluran zakat perusahaan melalui program CSR dan lokasi penelitian di Kota Makassar.

5. Mohd. Zulfadli dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. RAPP Terhadap Citra Positif di Perusahaan di Kalangan Masyarakat Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan”. Dalam karya ini dijelaskan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara CSR dengan Citra Positif Perusahaan (Zulfadli, 2012). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilangsungkan adalah penelitian mengenai CSR, adapun hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah metode yang digunakan dalam meneliti, yaitu metode penelitian kuantitatif, objek penelitian, dan lokasi penelitian serta tinjauan penelitian lebih mengarah kepada tinjauan berdasarkan hukum Islam.

Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini yang berjudul *Penyaluran Zakat Perusahaan Melalui Program CSR (Corporate Social Responsibility) di Yayasan Hadji Kalla Kota Makassar* belum pernah ada dan memiliki beberapa perbedaan dari beberapa karya ilmiah diatas yang telah diuraikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Zakat Perusahaan Melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Yayasan Hadji Kalla Kota Makassar

Implementasi zakat perusahaan merupakan suatu kewajiban dari agama dan Negara sendiri. Mulai dari perintah untuk menunaikan zakat secara umum yang telah diperintahkan dalam al-Qur'an dan hadits Nabi, keputusan dalam konferensi zakat sedunia di Qatar tentang wajibnya perusahaan untuk menunaikan zakat, fatwa Majelis ulama dan sampai kepada peraturan-peraturan yang telah diterbitkan pemerintah akan wajibnya implementasi zakat perusahaan. Selain pembebanan zakat terhadap perusahaan, pemerintah juga mengharuskan perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sebenarnya peraturan pemerintah tentang kewajiban zakat perusahaan dan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) bukan menjadi prioritas yayasan Hadji Kalla dalam menjalankan kewajiban ini akan tetapi berdasarkan perintah agama akan wajibnya membayar zakat dan anjuran untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan (Hakim, 2019).

Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh pendiri/perintis yayasan Hadji Kalla, yaitu bapak Hadji Kalla. Perusahaan Kalla Group berusaha menjalankan kedua hal tersebut, maka melalui yayasan Hadji Kalla diimplementasikanlah pelaksanaan zakat perusahaan dan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Maka pada tahun 1984 dimulailah penyaluran zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh yayasan Hadji Kalla. Penggabungan penyaluran dana zakat perusahaan dan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) bukan penghematan tetapi sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat atas berbagai bisnis yang dikelola oleh perusahaan, sekaligus mengembalikan sebagian dari keuntungan bisnis perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu staf yayasan Hadji Kalla: Bukan penghematan tetapi sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat atas berbagai bisnis yang dikelola oleh

perusahaan. Sekaligus mengembalikan sebagian dari keuntungan bisnis perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat (Hakim, 2019).

Sosialisasi pun dilakukan oleh yayasan Hadji Kalla tentang penyaluran zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) ke masyarakat. Seperti yang sosialisasi dilakukan oleh pihak yayasan Hadji Kalla di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab kota Makassar. Sebagaimana wawancara penulis dengan salah satu staf Kantor Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab kota Makassar: Mulai dari pihak Yayasan Hadji Kalla datang ke kantor STIBA mensosialisasikan dan menawarkan program mereka, berupa bantuan ke orang yang tidak mampu. Syaratnya harus mengurus berkas yang diminta yayasan Hadji Kalla diantaranya mengajukan proposal permohonan ke pihak yayasan Hadji Kalla (Patang, 2019).

Hingga saat ini penyaluran zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh Yayasan Hadji Kalla dijalankan melalui 4 bidang layanan, yaitu sebagai berikut:

1. *Islamic Care*

Di bawah koordinasi bidang *Islamic Care*, Yayasan Hadji Kalla menjalankan berbagai program yang tujuan utamanya untuk meningkatkan kualitas ahlak Islami masyarakat khususnya umat Islam yang berada di sekitar wilayah kerja perusahaan dan daerah-daerah yang memang menjadi dampingan Yayasan Hadji Kalla. Program-programnya umumnya berupa *charity* yang rutin dijalankan setiap tahun dan telah ada sejak awal berdirinya Yayasan. Beberapa program rutin yang dimaksud adalah: Bantuan pembangunan mesjid, bantuan mushaf al-Qur'an dan Iqra, bantuan sembako ramadhan, buka puasa bersama anak yatim, bantuan operasional sekolah-sekolah tahfiz, pesantren dan panti asuhan binaan Yayasan Hadji Kalla Serta program tebar Da'i ke desa-desa di Sulawesi Selatan kerjasama dengan Kementerian Agama dan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Terdapat pula program unggulan yang telah dijalankan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yakni: Bantuan Pemasangan 1000 Sound System Mesjid. Kondisi umum mesjid-mesjid di daerah-daerah (desa-desa dan kota-kota di Sulawesi Selatan) adalah tidak memiliki sound system yang standar sehingga penyampaian materi dakwah baik yang berupa ceramah rutin, khutbah jumat maupun upaya pembinaan langsung umat di masjid, seringkali tidak tersampaikan dengan baik karena kurang optimalnya peralatan tata suasana masjid tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh pak Ramli salah satu penerima zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk Sound System: Respon masyarakat sekitar (dengan penyaluran zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* oleh Yayasan Hadji Kalla) Masyarakat menyambut dengan baik, karena sudah ada bantuan. Ada yang baik dan dipake terus (Ramli, 2019).

Tidak selesai di pemasangan *sound system*nya saja, *Islamic Care* juga memprogramkan pelatihan *Sound System* khusus untuk pengurus mesjid dengan tujuan memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai tata kelola alat-alat pengeras suara sekaligus teknik memelihara dan merawat peralatan elektronik yang digunakan oleh mesjid. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ramli yang merupakan salah satu pengurus dari Masjid Khaerul Ikhwan Kab. Sinjai: Sebenarnya kita diajarkan terlebih dahulu bagaimana teknik menyalakan

dan mematikan *sound system*, juga kalau ada permasalahan, ada pelatih dari provinsi yang memberikan pelatihan-pelatihan mengenai *sound system* (Ramli, 2019).

Program unggulan lainnya, dan terbilang paling baru adalah Program Jumat Berkah; pemberian bantuan langsung sarapan kepada para dhuafa di pasar-pasar tradisional di kota Makassar. Penerima manfaat program ini adalah para pedagang kaki lima, tukang parkir, buruh-buruh pasar, satpam dan mereka yang bekerja sejak subuh hari di lokasi yang disebutkan.

2. Edu Care

Melalui bidang layanan *Edu Care*, yayasan Hadji Kalla berusaha merealisasikan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan prestasi pelajar di sekitar perusahaan Kalla Group maupun di daerah-daerah yang menjadi dampingan yayasan Hadji Kalla. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan prestasi siswa bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi seluruh elemen bangsa Indonesia wajib untuk terlibat langsung sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Yayasan Hadji Kalla, sejak awal berdirinya pada tahun 1984 yang lalu, telah turut berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia dengan mendirikan Sekolah Islam Athirah. Satuan pendidikan ini telah menjadi pusat pendidikan dasar dan menengah terkemuka di Sulawesi Selatan bahkan di kawasan timur Indonesia. Dari sekolah Islam Athirah, diharapkan lahir generasi pelanjut pembangunan bangsa yang berakhlak mulia, anggun, unggul dan cerdas. Selanjutnya, melalui, yayasan Hadji Kalla menyelenggarakan program-program bantuan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa yakni: Beasiswa untuk 5 PTN Unggulan di Indonesia, Beasiswa khusus putera-puteri karyawan Kalla Group, dan Beasiswa Tugas Akhir khusus bagi mahasiswa S1 yang sedang dalam tahap penyelesaian pendidikannya. Kemudian, dalam 4 tahun terakhir, *Educare* menjalankan program *Kalla Goes to Campus/School* dengan tujuan utama; menginspirasi mahasiswa dan siswa untuk senantiasa berani mengejar impian walaupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Kegiatan ini pula sekaligus menjadi ajang untuk mendekatkan kampus dengan dunia usaha. Sekolah sehat menjadi salah satu program unggulan bidang ini; yayasan Kalla membantu pengadaan Jamban Sehat dan Wastafel untuk cuci tangan siswa dan guru khusus untuk sekolah-sekolah di Kota Makassar yang belum memiliki atau kondisi toiletnya tidak memenuhi standar kesehatan. Pelatihan peningkatan kapasitas guru terutama yang mengajar di daerah-daerah pedesaan, juga tidak luput dari perhatian Yayasan Hadji Kalla.

3. Humanity and Environment Care

Melalui bidang layanan ini, yayasan Hadji Kalla berusaha menjalankan program pengembangan kesehatan dan lingkungan merupakan salah satu program berkelanjutan yang digagas oleh Ketua Umum Yayasan Hadji Kalla. Program pengembangan kesehatan dan lingkungan merupakan salah satu program berkelanjutan yang digagas oleh Ketua Umum Yayasan Hadji Kalla. Program ini merupakan wujud nyata kepedulian Yayasan Hadji Kalla terhadap isu-isu terkait sanitasi, kesehatan ibu dan anak, pembinaan keluarga serta banyaknya lahan kritis pada daerah-daerah rawan bencana di pulau Sulawesi.

Berbagai program telah direalisasikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir; pembangunan jamban sehat untuk keluarga kurang mampu diharapkan mampu mengurangi perilaku Buang Air Besar (BAB) sembarangan, penyuluhan tentang

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan usaha yang bertujuan untuk menciptakan gaya hidup bersih dan berorientasi pada peningkatan kesehatan warga, pembinaan keluarga (Parenting Berbasis Masyarakat) diharapkan dapat menciptakan kondisi harmonis dalam hal komunikasi antara anak dan orang tua di dalam rumah tangga, pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita yang terindikasi gizi kurang adalah upaya untuk menumbuhkan generasi yang lebih sehat secara fisik dan sekaligus meringankan beban keluarga tertentu yang memiliki keterbatasan dari segi ekonomi. Pemeriksaan kesehatan, dan pemeriksaan golongan darah adalah untuk menjawab kebutuhan dasar warga yang belum semuanya mengetahui golongan darah mereka. Program terkait lingkunganpun turut digalakkan: penghijauan 7000 HA lahan kritis di wilayah provinsi Sulawesi tenggara. Kegiatan ini dilakukan dalam dua cara: *manual planting* dan *Aerial Seedling* (penaburan benih melalui helikopter untuk daerah-daerah yang tidak dapat terjangkau melalui jalan darat. Di tahun 2018, bidang kesehatan dan lingkungan kembali menyelenggarakan beberapa program unggulan sebagai berikut: Pencegahan *Stunting* melalui program Kampung Sehat di wilayah kabupaten Enrekang, pekan sarapan sehat untuk siswa SD di Kota Makassar; pemberian menu sarapan sehat dan pelatihan pembuatan sarapan dengan standar kesehatan tinggi untuk para orang tua dan guru. *Training of Trainer* (TOT) Pembinaan keluarga terus dilakukan dalam rangka menciptakan kader-kader berkompetensi yang mampu mengkampanyekan pentingnya menjalin komunikasi yang baik, santun dan menyenangkan antar anggota keluarga di dalam rumah tangga. Satu lagi program baru yang akan segera diluncurkan pada akhir tahun 2018; Implementasi *Check Up* Kaki Diabetes Dalam Mendeteksi Resiko Luka Kaki Diabetes Pada Pasien Diabetes Mellitus. Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran warga tentang bahaya penyakit diabetes, penanganan hingga cara pencegahannya, diawali dengan melakukan *workshop* dan *training* untuk petugas puskesmas yang selanjutnya akan bertugas melakukan pemeriksaan dan deteksi penyakit diabetes secara langsung kepada warga di wilayah kerja puskesmas masing-masing.

4. *Economic and Social Care*

Melalui bidang layanan ini yayasan Hadji Kalla berusaha menjalankan misi meningkatkan taraf kesejahteraan dan mengurangi masalah sosial masyarakat. Mengusung misi: Meningkatkan taraf kesejahteraan dan mengurangi masalah sosial masyarakat, bidang *Economic and Social Care* menjalankan beberapa program unggulan sejak tahun 2013 yang lalu, antara lain: program pengembangan Markisa dataran rendah di kelurahan Tolo Timur, kabupaten Jeneponto; bukan hanya mendampingi para petaninya, tetapi yayasan Hadji Kalla juga memfasilitasi para petani untuk memasarkan hasil panennya kepada para pembeli di Kota Makassar. Bahkan, pada tahun 2013-2015, dilakukan ekspor buah markisa segar ke negara-negara tujuan seperti Singapura dan Hongkong. Kini, berbagai upaya terus dilakukan untuk menjaga produktifitas petani markisa tetap stabil dan mampu menghasilkan, walaupun saat ini pasarnya lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pembeli lokal. Pada tahun 2015-2017, bidang UMK (ketika itu masih bernama *Agro Green Care*) menginisiasi pengembangan bawang merah di dua lokasi berbeda: desa Pucak Maros dan desa Mallari Bone. Total lahan pengembangan tanaman ini seluas 15 HA dan mampu menghasilkan total panen sekitar 1-2 ton perhektarnya. Di tahun 2018, bidang UMK

menjalankan beberapa program unggulan baru yakni sebagai berikut: Pengelolaan sampah organik ini dengan menggunakan *Black Soldier Fly*, melakukan Budidaya Sayuran dan Budidaya Ikan melalui *aquaponik*.

Seluruh anak perusahaan dari Kalla Group menyetorkan 2,5% dari keuntungan perusahaan kemudian dikelola menjadi program kerja lewat 4 bidang layanan yang telah dijelaskan sebelumnya, yang merupakan bentuk implementasi penyaluran zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh yayasan Hadji Kalla yang diadakan secara rutin setiap tahunnya. Hakim menjelaskan, yang merupakan salah satu staf yayasan Hadji Kalla: Setiap perusahaan menyetorkan 2,5% dari keuntungan bisnisnya kepada Yayasan hadji Kalla untuk kemudian dikelola dalam berbagai bentuk program: bantuan keislaman, bantuan pendidikan, bantuan korban bencana dan bantuan pendampingan/pengembangan desa. Rutin setiap bulan selama satu tahun Hakim, 2019).

Yayasan Hadji Kalla sendiri belum terdaftar secara resmi di Badan Amil Zakat Nasional sebagai amil zakat, namun sedang dalam proses pengurusan. Sedangkan yayasan Hadji Kalla telah terdaftar sebagai pengelola dan penyalur dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Perhimpunan Filantropi Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu staf yayasan Hadji Kalla dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis: Belum (terdaftar sebagai amil zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat), sedang dalam masa pengurusan di LAZ (Lembaga Amil Zakat) Jakarta, belum terdaftar (di Asosiasi *Corporate Social Responsibility* (CSR)) tetapi telah menjadi anggota perhimpunan filantropi Indonesia (Hakim, 2019).

Sebagaimana yang tertera pada struktur pengurus yayasan Hadji Kalla, terdapat divisi khusus dalam penyaluran dan pengelolaan dana zakat perusahaan. Adapun kadar zakat perusahaan menurut prosedur yang telah ditetapkan oleh yayasan Hadji Kalla adalah 2.5% dari keuntungan bisnis setiap perusahaan yang berada dibawah naungan Kalla Group, artinya nishab yang dipakai adalah nishab zakat perdagangan/pernigaan. Yayasan Hadji Kalla dan Kalla Group tidak mengambil/memungut zakat dari karyawan. Kadar dana zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) rata-rata secara umum 40 Miliar pertahun sebagaimana menurut prosedur yang telah diatur oleh yayasan Hadji Kalla. Penyaluran zakat perusahaan ini dilaksanakan setiap bulan selama satu tahun, artinya haul dan nisabnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Berdasarkan penjelasan dari salah satu staf yayasan Hadji Kalla: (Kadar zakat yayasan Hadji Kalla adalah) 2.5% dari keuntungan bisnis setiap perusahaan, (kadar dana untuk zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), (Waktu penyalurannya) setiap bulan dan setiap tahun (dana zakat perusahaan yang dikelola dan disalurkan telah memenuhi syarat-syarat zakat perusahaan seperti mencapai haul dan nishab) telah memenuhi syarat-syarat zakat mengikuti standar yang ditetapkan oleh BAZNAS (Hakim, 2019).

Akhir tahun 2016 keuntungan dihitung kemudian dikeluarkan zakatnya. Tetapi bila ada perusahaan yang terlambat tutup buku, ditunggu hingga awal tahun. Juga mengenai haul penyaluran zakat perusahaan yayasan Hadji Kalla, disalurkan pada 1 tahun berjalan. Kemudian penyaluran ditunda jika pimpinan yayasan Hadji Kalla tidak ada di tempat dalam waktu yang lama. Sebagaimana penjelasan salah satu staf yayasan Hadji Kalla mengenai hal ini: Penyaluran zakat ditargetkan setiap tahunnya.

Adapun jika pimpinan tidak berada di tempat dalam waktu yang lama, maka penyaluran zakat perusahaannya ditunda sampai pimpinan datang (Hakim, 2019).

Maka persoalan kemudian muncul pada hal zakat perusahaan yang diterapkan oleh yayasan Hadji Kalla, zakat tidak disalurkan jika pimpinan berhalangan hadir. Sehingga haul zakat tidak terpenuhi sebagai salah satu syarat zakat perusahaan. Menurut prosedur syarat-syarat penerima zakat perusahaan yang telah ditetapkan oleh yayasan Hadji Kalla adalah berdasarkan 8 asnaf penerima zakat. Sebagaimana yang pemaparan oleh salah satu staf yayasan Hadji Kalla kepada penulis: "(Syarat-syarat orang yang berhak dari zakat perusahaan itu menurut prosedur yang ditetapkan oleh yayasan Hadji Kalla, yaitu) berdasarkan 8 kategori asnaf. Namun dari 8 asnaf tersebut hanya 5 dari 8 asnaf zakat yang menerima zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Berikut penjelasan lengkapnya.

Customer	Pengertian	Contoh
Fakir dan Miskin	adalah orang yang tiada harta pendapatan yang mencukupi untuknya dan keperluannya. Tidak mempunyai keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal dan mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya	Bencana alam dan musibah Santunan Sosial bedah rumah pensiunan Bantuan fasilitas Kesehatan Masyarakat
Amil	orang yang dilantik untuk memungut dan mengagih wang zakat.	Operasional Karyawan
Muallaf	seseorang yang baru memeluk agama Islam.	Pembinaan Muallaf
Riqab	seseorang yang terbelenggu dan tiada kebebasan diri.	
Gharimin	penghutang muslim yang tidak mempunyai sumber untuk menjelaskan hutang yang diharuskan oleh syarak pada perkara asasi untuk diri dan tanggungjawab yang wajib ke atasnya.	
Fisabilillah	orang yang berjuang, berusaha dan melakukan aktiviti untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah.	Program Beasiswa dan Bantuan Sarana Pendidikan
Ibnu Sabil	musafir yang kehabisan bekalan dalam perjalanan atau semasa memulakan perjalanan dari negaranya yang mendatangkan pulangan yang baik kepada Islam dan umatnya atau orang Islam yang tiada perbekalan di jalan.	

Gambar 1. Daftar Penerima Zakat Perusahaan Melalui Program CSR

Berdasarkan tabel di atas, asnaf Gharimin tidak menerima zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) karena hutang bantuan Menurut Hakim yang merupakan salah satu staf yayasan Hadji Kalla bahwa penyaluran zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak menyasar kepada persoalan pribadi seseorang. Hutang adalah masalah pribadi dan belum tentu yang memiliki hutang adalah orang tidak mampu, bisa saja orang yang berada tetapi ingin mengembangkan usaha atau kekayaannya dengan jalan berhutang. Adapun asnaf Ibnu Sabil tidak menerima zakat melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) karena yayasan Hadji Kalla menganggap bahwa Ibnu Sabil sulit dikategorikan sebagai penerima bantuan. Jumlahnya bisa sangat banyak sementara dana terbatas, jadi sebaiknya fokus pada membantu meringankan beban kemiskinan para fakir miskin. Adapun asnaf Riqab tidak mendapatkan bantuan karena pada zaman ini tidak ada lagi kegiatan perbudakan (Hakim, 2019).

Mekanisme pengelolaan dan penyaluran zakat perusahaan dalam prosedur yang telah ditetapkan oleh yayasan Hadji Kalla, yaitu keuntungan 2.5 % dari setiap perusahaan disetor kepada yayasan kalla untuk dikelola menjadi program kerja, berupa bantuan keislaman, bantuan pendidikan, bantuan korban bencana dan bantuan pendampingan/pengembangan desa, dan itu disalurkan berdasarkan 4 bidang layanan yang telah terbentuk, yaitu *Islamic Care*, *Edu Care*, *Humanity and Environment*, dan *Economic and Social Care*. 2,5 % dari keuntungan 16 perusahaan tidak ditelusuri secara detail kandungan dari dana tersebut, yaitu perihal halal atau

tidaknya. Misalnya riba yang terdapat dalam transaksi. Lebih lanjut Hakim menjelaskan: “Yayasan Hadji Kalla pada dasarnya hanya menerima dana zakat yang bersih, (akan tetapi) tidak kami telusuri detail kandungan dari keuntungan itu” (Hakim, 2019).

Yayasan Hadji Kalla menjamin profesionalisme kerja dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial terkait dan pemerintah. Senantiasa mengupdate informasi-informasi terkait aturan-aturan dan undang-undang tentang zakat perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Meskipun yayasan Hadji Kalla, hanya memenuhi beberapa syarat sebagai amil zakat. Syarat yang pertama yaitu, muslim. Syarat ini telah terpenuhi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu staf yayasan Hadji Kalla:

“Yang mengurus zakat perusahaan di yayasan Hadji Kalla semua adalah muslim”. (Hakim, 2019).

Sehingga dapat dipastikan bahwa syarat yang pertama sampai syarat yang ketiga dipastikan telah terpenuhi. Adapun syarat yang keempat, yaitu berakal. Maka syarat ini dipastikan telah terpenuhi juga, karena untuk menjadi amil zakat ada prosedur rekrutmen dan seleksi resmi.

Maka melihat pada syarat-syarat amil zakat, kemudian kita bandingkan dengan pihak yayasan Hadji Kalla sebagai amil zakat perusahaan, ternyata realitas di lapangan menunjukkan bahwa yayasan Hadji Kalla belum mampu memenuhi 2 syarat diantara syarat-syarat amil zakat perusahaan sebagaimana yang telah disebutkan. Diantara 2 syarat amil zakat perusahaan yang belum mampu dipenuhi oleh yayasan Hadji Kalla, yaitu memiliki pengetahuan tentang zakat dan profesionalisme dalam bekerja. Kedua syarat tersebut, saling berkaitan. Tanpa pengetahuan tentang hukum zakat yang mumpuni, tentu tidak mampu amil zakat bekerja secara profesional. Yayasan Hadji Kalla sendiri belum mempunyai pengawas syariah dalam struktur kelembagaannya sebagai amil zakat.

Hakim menjelaskan bahwa alasan belum terbentuknya pengawas syariah di yayasan Hadji Kalla, adalah belum adanya instruksi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam bentuk surat keputusan (SK). Karena memang yayasan Hadji Kalla sendiri masih dalam proses pengurusan izin di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kemudian sebagai solusi akan hal ini, pihak yayasan Hadji Kalla melakukan konsultasi secara informal dengan ulama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hakim yang merupakan salah satu staf Yayasan Hadji Kalla: “Selama penyaluran zakat perusahaan, pihak yayasan Hadji Kalla secara informal aktif berdiskusi dengan ulama”.

Hal yang dilakukan oleh yayasan Hadji Kalla sesuai dengan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia tentang Lembaga Amil Zakat, yaitu: “Pengelola BAZ dan LAZ diminta agar melakukan konsultasi kepada Ulama dalam setiap pengambilan kebijakan terkait dengan masalah fikih zakatnya” (Sam dkk., 2011:86).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hakim Sejauh ini Yayasan Hadji Kalla sebagai penyalur zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu tanggung jawab kepada lingkungan, masyarakat, dan pegawai-pegawainya dengan keberadaan program ini,

program-program kerja yayasan Hadji Kalla sedapat mungkin untuk membantu warga di wilayah bisnis Kalla Group yang tersebar di Sulawesi.

Yayasan Hadji Kalla berencana melibatkan MUI dan BAZNAS secara langsung didalam membantu mengelola dan mengawasi penyaluran zakat perusahaan melalui program CSR, akan tetapi masih dalam proses pengurusan LAZ tingkat provinsi. Otomatis ketika izin LAZ sudah turun, maka MUI dan BAZNAS dapat terlibat dalam hal evaluasi pencapaian program kerja. Secara umum bahwa rata-rata jumlah dana yang dikelola oleh Yayasan Hadji Kalla dari zakat perusahaan Kalla Group adalah 40 Miliar, yang kemudian dibagi ke setiap 4 bidang layanan yaitu, *Islamic Care* 60%, *Edu Care* 20%, *Humanity and Environment* 10%, dan *Economic and Social Care* 10%.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hakim: Pihak Yayasan Hadji Kalla rencana melibatkan MUI dan BAZNAS secara langsung didalam membantu mengelola dan mengawasi penyaluran zakat perusahaan melalui program CSR, Sedang dalam proses pengurusan LAZ tingkat provinsi. Otomatis ketika izin LAZ sudah turun, maka MUI dan Baznaz dapat terlibat dalam hal evaluasi pencapaian. Data-data penerima bantuan zakat perusahaan melalui program CSR dari tiap-tiap divisi yang ada dan berapa besaran dari tiap-tiap penerima. Tidak dapat diberikan karena menyangkut rahasia pengelolaan keuangan Yayasan Hadji Kalla.

Secara umum saya hanya bisa menjelaskan bahwa batas dana zakat dari zakat perusahaan Kalla Grup adalah 40 M. Yang kemudian dibagi ke setiap divisi: *Islamic Care* 60%, *Educare* 20%, *Humanity and Environment* 10%, *Economic and Social Care* 10% (Hakim, 2019).

Dalam penyaluran zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), ternyata menghadapi kendala di lapangan. Berikut kendala-kendala yang dihadapi oleh 3 dari 4 bidang layanan dalam penyaluran zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

1. *Islamic Care*

Pada bidang layanan ini, yang menjadi tantangan ialah adanya ketidakcapaian program dalam hal kehadiran peserta pada program pelatihan guru TKA/TPA di mana terdapat 289 pengajar sedangkan yang menghadiri pelatihan hanya 198 pengajar. Hal itu disebabkan karena lokasi pelatihan yang jauh dari domisili pengajar, sehingga sulit untuk dijangkau. Tidak tercapainya hal ini dapat dilihat dari pelatihan yang dipusatkan di Sekolah Islam Athirah Kajolaliddo dan terdapat 50 TPA yang tersebar diberbagai wilayah. Kendalanya yaitu itu karena para peserta pelatihan tersebar. Sedangkan kemarin dipusatkan di Athirah Kajolaliddo jadi akses ke Athirah jauh. Sehingga dengan demikian salah satu solusi yang dicoba yayasan Hadji Kalla dalam menyelesaikan tantangan tersebut ialah pada pelatihan guru TKA/TPA akan dibagi berdasarkan lokasi karena ada beberapa lokasi yang berdekatan berdasarkan kelurahan yang sama atau berada dalam 1 kecamatan. Kemudian dikumpulkan pada satu tempat untuk pelaksanaan pelatihan guru TKA/TPA.

2. *Humanity and Environment*

Jumlah sumber daya Manusia yayasan Hadji Kalla yang masih terbatas sehingga dalam hal penanganan bencana masih harus bekerjasama dengan banyak pihak. Medan/lokasi bencana yang cukup ekstrim sementara kendaraan dan peralatan masih belum lengkap dan memadai.

3. *Economic and Social Care*

Data-data desa yang sering berubah ubah sehingga menyulitkan tim melakukan survei desa. Sikap kades yang tidak terbuka dalam hal data desanya terkadang menyulitkan tim survei menemukan data-data. Akibatnya dapat memperlambat penyusunan program penyaluran zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Melihat banyaknya program kerja yang disusun dan direalisasikan oleh yayasan Hadji Kalla dalam penyaluran zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), maka perubahan di masyarakat selama berjalannya program tersebut, secara umum masyarakat telah merasakan manfaat dari program yayasan Hadji Kalla. Salah satu contohnya seperti yang disampaikan oleh salah orang penerima zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk bantuan dana tunai: Kalau responnya mereka tentunya sangat gembira dan tentunya mendukung dengan adanya program-program seperti itu (bantuan dana konsumsi). Terutama di warga atau Civitas STIBA itu sendiri. Merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Sangat berpengaruh artinya sangat membantu khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang memang terbantu dari segi ekonomi terutamanya dari segi konsumsi mereka, yang tadinya mereka yang konsentrasinya terbagi misalnya ada yang ingin bekerja sambil kuliah untuk menambah penghasilan diantaranya menambah agar bisa makan ikut catering di dalam kampus. Nah ini menjadi ada bantuan, sehingga manfaatnya itu sangat dirasakan oleh mahasiswa itu sendiri (Patang, 2019).

Kemudian dalam kesempatan yang lain, penulis mewawancarai salah satu penerima yang lain dari zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk *Sound System*: (Respon masyarakat sekitar dengan penyaluran zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* oleh Yayasan Hadji Kalla) Masyarakat menyambut dengan baik, karena sudah ada bantuan (Ramli, 2019). Adapun hal detail mengenai bagaimana yayasan Hadji Kalla menjalankan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) atas anak-anak perusahaan dari Kalla Group, yaitu dapat dilihat dari syarat-syarat pelaksanaan dan peruntukan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Yayasan Hadji Kalla sebenarnya telah memenuhi 3 syarat pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Mulai dari syarat yang pertama mengenai keharusan mengetahui kebutuhan masyarakat sekitar perusahaan, pada syarat ini dipastikan telah terpenuhi dengan respon masyarakat cukup baik mengenai program-program yang diadakan oleh yayasan Hadji Kalla dalam format *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan dengan adanya 4 bidang layanan yang mempermudah yayasan Hadji Kalla dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar perusahaan atau secara luas. Syarat yang kedua, yaitu izin dari komunitas setempat. Pada syarat yang kedua ini, yayasan Hadji Kalla telah berusaha memenuhi syarat tersebut, yaitu dengan sosialisasi-sosialisasi yang diadakan. Misalnya di lingkungan kampus STIBA Makassar. Seperti yang dijelaskan oleh Arif sebagai salah satu staf kantor STIBA Makassar: Mulai dari pihak Yayasan Hadji Kalla datang ke kantor STIBA mensosialisasikan dan menawarkan program mereka, berupa bantuan ke orang yang tidak mampu. Syaratnya harus mengurus berkas yang diminta yayasan Hadji Kalla diantaranya mengajukan proposal permohonan ke pihak yayasan Hadji Kalla (Patang, 2019).

Kemudian syarat yang ketiga adalah komitmen perusahaan akan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan para pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah sampai kepada orang yang dituakan masyarakat setempat. Pada syarat ini, dikatakan telah terpenuhi pelaksanaannya oleh yayasan Hadji Kalla. Hal ini dapat dilihat dari sosialisasi dan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara rutin setiap tahunnya dalam berbagai bentuk kegiatan dan juga respon masyarakat yang menyambut dengan baik program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan oleh yayasan Hadji Kalla, dimana hal ini menunjukkan komitmen yayasan Hadji Kalla dan masyarakat akan pentingnya *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hakim bahwa pelaksanaan dan sosialisasi penyaluran zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan oleh yayasan Hadji Kalla pada setiap tahunnya, yaitu di awal tahun.

Adapun mengenai peruntukan *Corporate Social Responsibility* (CSR), yaitu kepada karyawan, masyarakat sekitar perusahaan, masyarakat secara luas, lingkungan sekitar perusahaan/lingkungan secara luas. Pertama kepada karyawan, dalam hal ini contohnya program beasiswa kepada anak karyawan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hakim yang merupakan salah satu dari staf yayasan Hadji Kalla: Secara rutin pertahun ada beasiswa untuk anak karyawan yang penghasilannya di bawah 4 juta perbulan. Untuk masyarakat kurang mampu kita bantu anak-anaknya dalam hal perlengkapan sekolah dan sekolah-sekolah yang kurang memadai fasilitasnya, kita bantu bangunkan jamban yang sehat.

Kemudian kepada masyarakat sekitar perusahaan, contohnya sembako ramadhan secara rutin dalam setahun. Berdasarkan yang dijelaskan oleh Hakim, sebagai salah satu staf dari yayasan Hadji Kalla: "Bantuan untuk masyarakat sekitar perusahaan yaitu, bantuan rutin dalam bentuk sembako di setiap bulan Ramadhan".

Selanjutnya kepada masyarakat secara luas, contohnya bantuan perlengkapan sekolah kepada anak-anak kurang mampu secara rutin dalam setahun dan bantuan untuk korban bencana alam. Sebagaimana Hakim menjelaskan bahwa: Secara rutin pertahun ada beasiswa untuk anak karyawan yang penghasilannya di bawah 4 juta perbulan. Untuk masyarakat kurang mampu kita bantu anak-anaknya dalam hal perlengkapan sekolah dan sekolah-sekolah yang kurang memadai fasilitasnya, kita bantu bangunkan jamban yang sehat. Misalnya tiba-tiba terjadi bencana alam. Kami kan tidak budgetkan dan tidak terprogramkan, tapi karena sudah kejadian jadi harus dibantu dan korban bencana alam di pulau Sulawesi yang diprioritaskan untuk dibantu.

Terakhir kepada lingkungan sekitar perusahaan/lingkungan secara luas, contohnya penanaman 10 ribu pohon di PLTA Tombolo Pao dan penghijauan yang dilakukan saat ada lingkungan yang membutuhkan. Seperti yang dikemukakan oleh Hakim: Bantuan untuk lingkungan sekitar perusahaan/lingkungan secara luas contohnya bantuan pohon untuk penghijauan untuk wilayah pegunungan dan pantai, penanaman 10 ribu pohon di PLTA Tombolo Pao, di Makassar penanaman 15 ribu pohon Mangrove untuk menjaga pantai dari abrasi dan penghijauan yang dilakukan saat ada lingkungan yang membutuhkan.

Dari uraian-uraian di atas terkait syarat-syarat pelaksanaan dan peruntukan *Corporate Social Responsibility* (CSR), diketahui bahwa yayasan Hadji Kalla telah berusaha menjalankan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) atas anak-anak perusahaan dari Kalla Group. Sejauh ini penyaluran zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan oleh yayasan Hadji Kalla, sebagaimana uraian-uraian yang berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder dalam penelitian ini dianggap tidak ada yang menyalahi ketentuan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) bahkan dianggap sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyaluran Zakat Perusahaan melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Yayasan Hadji Kalla Kota Makassar

Berdasarkan hasil wawancara mengenai penyaluran zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan oleh yayasan Hadji Kalla kemudian dianalisis dengan al-Qur'an, Hadits, pendapat-pendapat ulama, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang zakat perusahaan, menurut hemat kami bahwa sebagian proses dalam pengelolaan dan penyalurannya.

Ada tiga hal yang menjadi poin penting untuk lembaga amal zakat perusahaan pada umumnya dan kepada yayasan Hadji Kalla khususnya dalam hal penyaluran dan pengelolaan zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), yaitu:

1. Hal yang sesuai syariat/hukum Islam, yaitu segala yang sesuai dengan ketentuan zakat dalam hukum Islam, wajib atau harus untuk dipertahankan atau dijaga penerapannya. Di antara hal-hal yang sesuai dengan ketentuan zakat dalam Islam adalah nisab zakat perusahaan yang ditetapkan oleh yayasan Hadji Kalla, beberapa syarat zakat perusahaan juga telah terpenuhi, adalah lebih dari kebutuhan pokok, dalam hal ini yaitu kebutuhan operasional perusahaan. Dalam hal ini melebihi dari kebutuhan pokok, karena tidak mungkin ada namanya keuntungan jika kebutuhan pokok atau operasional tidak terpenuhi. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah harta yang akan dikeluarkan zakatnya berkembang. Syarat yang satu ini dipastikan sudah terpenuhi, karena tidak mungkin keuntungan diperoleh, jika harta yang dikelola tidak berkembang/bertambah.

Juga diantara hal yang sesuai syariat/hukum Islam terkait penyaluran zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu, pada penyalurannya kepada para mustahik zakat, Meskipun dalam penafsiran makna *Fī Sabilillāh*, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama yaitu dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian Hanafiyah berpendapat bahwa *Fī Sabilillāh* adalah jihad (peperangan), tidak boleh disalurkan untuk aktivitas kebaikan dan fasilitas umum; seperti jalan, rumah sakit, dan fasilitas pendidikan. Kemudian pendapat kedua dari mayoritas ulama salaf dan khalaf bahwa *Fī Sabilillāh* mencakup setiap aktivitas kebaikan, termasuk fasilitas umum, seperti sekolah dan rumah sakit.

Maka dalam hal penafsiran makna *Fī Sabilillāh* lebih diutamakan kepada pendapat kedua, hal ini sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum.

Kemudian pada surat at-Taubat ayat 60 yaitu pada kalimat *Fi Sabilillāh*, sebagian fukaha dari beberapa mazhab dan ulama tafsir berpendapat bahwa lafazhnya umum. Oleh karena itu, berlakulah kaidah *Ushuliyah*:

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ.

Maksudnya: Suatu lafal (kata atau rumusan redaksional sebuah dalil) yang umum, mujmal maupun mutlak (yang berlaku umum) harus dipahami dari sudut keumumannya, bukan hanya dari latar belakang turunya suatu ketentuan.

Kemudian hal-hal sesuai yang lain terkait penyaluran zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan oleh yayasan Hadji Kalla, yaitu beberapa syarat untuk menjadi amil zakat telah dipenuhi oleh pihak yayasan Hadji Kalla. Diantara syarat yang sesuai tersebut adalah muslim, baligh, mukallaf, dan berakal. Hal-hal yang lain dianggap sesuai dengan hukum Islam ialah upaya konsultasi dengan ulama yang dilakukan oleh pihak yayasan Hadji Kalla dalam penyaluran zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sesuai yang direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam pengelolaan dan penyaluran zakat Perusahaan (Sam, 2011:86). Juga hal-hal lain yang sesuai dengan hukum Islam, yaitu syarat-syarat pelaksanaan dan peruntukan *Corporate Social Responsibility* (CSR), dianggap sejalan dengan ketentuan zakat dalam hukum Islam.

2. Hal yang perlu ditambahkan dalam penyaluran zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) diantaranya yaitu pengawas syariat dalam kepengurusan lembaga amil zakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 18 ayat 2. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Keberadaan pengawas syariat dalam lembaga amil zakat sangat dibutuhkan, dalam menjamin kualitas pengelolaan dan penyaluran zakat, hal ini senada dengan pendapat syaikh Taqiyuddin Abu Bakr.

Diantara hal-hal lain yang perlu untuk ditambahkan dalam penyaluran zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh yayasan Hadji Kalla adalah pengalokasian yang harus merata ke setiap mustahik zakat, dipastikan tidak ada mustahik zakat yang diperkecualikan. Seperti Ibnu Sabil

dan Gharimin, diusahakan sedikit porsi zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* disisihkan untuk kedua mustahik zakat tersebut.

3. Hal yang bertentangan perlu di evaluasi, karena ini berkaitan dengan salah satu ibadah yang wajib, yaitu zakat. Diantara hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam terkait penyaluran zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh yayasan Hadji Kalla adalah haul zakat perusahaan yang tidak diperhatikan oleh pihak yayasan Hadji Kalla dalam hal ini, karena realitas menunjukkan adanya penundaan dalam penyaluran zakat perusahaan. Penundaan terjadi saat pimpinan yayasan Hadji Kalla tidak berada di tempat. Hal ini tentu sangat bertentangan, karena haul zakat perusahaan adalah satu tahun. Adapun penundaan bisa saja lebih dari setahun. Kemudian hal selanjutnya yang harus di evaluasi karena bertentangan dengan hukum Islam terkait penyaluran zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh yayasan Hadji Kalla adalah tidak diadakannya audit atau penelusuran dan pemisahan harta yang halal dan haram dalam kandungan dana keuntungan perusahaan untuk kemudian dialokasikan sebagai zakat perusahaan. Karena berzakat dengan harta yang haram adalah hal yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Berikut penjelasan-penjelasan dari al-Qur'an, hadis, dan perkataan-perkataan ulama mengenai tidak boleh berzakat dengan harta yang haram.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِإِحْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِشُّوا
فِيهِ ۖ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ.

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Juga berdasarkan sabda Nabi:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا.

Artinya: Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik juga.

Pada hadits lain juga Nabi bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ بَعِيرٍ طَهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ.

Artinya: Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan sedekah/zakat dari harta rampasan/korupsi.

Terdapat juga pendapat salah seorang ulama, yaitu Ibnu Nujaim:

لَوْ كَانَ الْخَبِيثُ مِنَ الْمَالِ نَصَابًا لَا يَلْزَمُهُ الرِّكَاءُ.

Maksudnya: Jika terdapat sesuatu yang kotor/tidak suci pada harta dan mencukupi kadar nisab, maka tidak diwajibkan padanya zakat.

Juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam al-Qurtubi:

وَأَمَّا لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّدَقَةَ بِالْحَرَامِ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلْمُتَصَدِّقِ وَهُوَ مُتَوَكِّفٌ مِنَ التَّصَدُّقِ فِيهِ، وَ الْمُتَصَدِّقُ بِهِ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ، فَلَوْ قِيلَ مِنْهُ لِمَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَأْمُورًا مِنْهُ بِأَنْ يَكُونَ مِنْ وَجْهِ وَاحِدٍ، وَهُوَ مُحَالٌ.

Maksudnya: Sedekah/zakat dari harta haram itu tidak diterima dengan alasan karena harta haram tersebut pada hakekatnya bukan hak miliknya. Dengan demikian, pemilik harta haram dilarang mengalokasikan/menggunakan harta tersebut dalam bentuk apapun, sementara bersedekah/berzakat adalah bagian dari penggunaan harta. Seandainya sedekah/zakat dari harta haram itu dianggap sah, maka seolah-olah ada satu perkara yang di dalamnya berkumpul antara perintah dan larangan, dan itu menjadi mustahil.

Pada Mausu'ah Fiqhiyyah disebutkan juga:

الْمَالُ الْحَرَامُ كَالْمَأْخُوذِ غَصْبًا أَوْ سَرَقَةً أَوْ رِشْوَةً أَوْ رِبَاً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لَيْسَ مَمْلُوكًا لِمَنْ هُوَ بِيَدِهِ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَمْلِيكٌ، وَغَيْرُ الْمَالِكِ لَا يَكُونُ مِنْهُ تَمْلِيكٌ.

Maksudnya: Harta haram itu, seperti sesuatu yang diambil baik itu dirampas, dicuri, hasil korupsi, hasil riba dan lain sebagainya. Hal-hal demikian dihukumi sebagai mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dengan demikian, tidak wajib bagi orang yang memiliki barang tersebut untuk berzakat. Karena dalam hal berzakat itu dipersyaratkan hak kepemilikan atas barang yang akan dikeluarkan zakatnya, dan orang yang memiliki barang yang bukan hak miliknya tidak ada baginya kepemilikan atas barang tersebut.

Kalangan pengikut mazhab imam Abu Hanifah berkata:

قَالَ الْحَنْبَلِيُّ لَوْ كَانَ الْمَالُ الْحَبِيثُ نَصَابًا لَا يَلْزَمُ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ الزَّكَاةُ.

Maksudnya: Jika misalnya harta yang haram telah mencapai nisab, maka tidak diwajibkan bagi pemilik harta tersebut untuk mengeluarkan zakatnya.

Kalangan pengikut mazhab imam Malik berkata:

قَالَ الْمَالِكِيُّ: يَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى مَالِكِ النَّصَابِ فَلَا يَجِبُ عَلَى غَيْرِ مَالِكٍ.

Maksudnya: Zakat itu hanya diwajibkan bagi yang mempunyai hak kepemilikan terhadap barang/hartanya dan sudah mencapai nisab, adapun bagi yang tidak mempunyai hak kepemilikan maka tidak wajib bagi untuk berzakat atas barang/hartanya (meskipun telah mencapai nisab).

Kalangan pengikut mazhab imam asy-Syafi'i berkata:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ إِلَّا مَالٌ حَرَامٌ خُضَّ فَلَا حُجَّ عَلَيْهِ وَلَا زَكَاةُ، وَلَا تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ مَالِيَّةٌ.

Maksudnya: Jika misalnya seseorang tidak memiliki harta kecuali yang bersifat betul-betul haram saja. Maka tidak boleh baginya untuk menggunakan harta tersebut dalam hal berhaji dan berzakat. Serta tidak wajib baginya untuk mengeluarkan kafarat dalam bentuk harta.

Kalangan pengikut mazhab imam Ahmad berkata:

قَالَ الْحَنَابِلَةُ: التَّصَرُّفَاتُ الْحُكْمِيَّةُ لِلْعَاصِبِ فِي الْمَالِ الْمَغْصُوبِ تَحْرُمُ وَلَا تَصِحُّ، وَ ذَلِكَ كَالْوُضُوءِ مِنْ مَاءٍ مَغْصُوبٍ، وَ كَالْخُرَاجِ زَكَاةَ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ، وَالْحَجَّ مِنْهُ.

Maksudnya: Tindakan-tindakan dalam hukum terhadap orang yang merampas dalam barang rampasannya adalah diharamkan dan tidak dibenarkan (untuk menggunakan barang tersebut). Hal ini seperti juga hukumnya pada kasus berwudhu dengan air yang dirampas, salat dengan baju rampasan atau salat di tempat yang dirampas, berzakat dengan harta rampasan, dan berhaji dengan harta rampasan.

Juga berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang berzakat dengan harta yang haram:

1. Zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara perolehannya.
2. Harta haram tidak menjadi objek wajib zakat (Sam, 2011).

Adapun kesamaran atau ketidaktahuan perihal halal dan haramnya dalam kandungan hartanya, maka ada kewajiban bagi pemilik harta tersebut untuk kemudian menelusuri dan memisahkan antara harta yang halal dan haram.

Kaidah fikih menyebutkan:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

Maksudnya: Perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara itu menjadi wajib.

Karena tidaklah seseorang yang terdapat kesamaran atau ketidaktahuan perihal halal atau haramnya dalam kandungan hartanya dapat terhindar dari hal yang wajib untuk dihindari yaitu berzakat dengan harta yang haram kecuali menelusuri dan memisahkan antara harta yang halal dan haram tersebut. Kedepannya, demi terwujudnya transparansi dan terjaganya profesionalisme, maka perlu ada lembaga independen zakat, Majelis Ulama Indonesia, dan Badan Amil Zakat Nasional yang mengawasi dan memantau pengelolaan dan penyaluran zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di lapangan.

KESIMPULAN

Implementasi zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di yayasan Hadji Kalla kota Makassar terlaksana dari dana zakat perusahaan yang berasal dari 16 anak perusahaan dari induk perusahaan Kalla Group yang kemudian dikelola oleh yayasan Hadji Kalla dan disalurkan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Untuk mempermudah penyaluran zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan juga agar lebih tepat sasaran dalam peruntukannya, maka dibentuklah 4 bidang layanan. Keempat bidang layanan itu adalah *Islamic Care, Edu Care, Humanity and Environment Care*, dan *Economic and Social*

Care. Penyaluran zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilaksanakan secara rutin setahun. Nisab zakat yang digunakan sendiri adalah nisab zakat perdagangan, yaitu 2,5%.

Dilihat dari penyaluran zakat perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh yayasan Hadji Kalla kota Makassar di sebagian proses pengelolaan dan penyaluran zakat perusahaannya telah sesuai dengan hukum Islam, diantaranya yaitu nisab zakat perusahaan yang ditetapkan oleh yayasan Hadji Kalla, beberapa syarat zakat perusahaan juga telah terpenuhi, penyaluran zakat perusahaan kepada para mustahik zakat, beberapa syarat untuk menjadi amil zakat telah dipenuhi oleh pihak yayasan Hadji Kalla, upaya konsultasi dengan ulama yang dilakukan oleh pihak yayasan Hadji Kalla dalam penyaluran zakat perusahaan melalui *program Corporate Social Responsibility* (CSR), dan syarat-syarat pelaksanaan dan peruntukan *Corporate Social Responsibility* (CSR), dianggap sejalan dengan ketentuan zakat dalam hukum Islam. Adapun yang tidak sesuai dengan hukum Islam, diantaranya yaitu haul zakat perusahaan yang tidak diperhatikan oleh pihak yayasan Hadji Kalla dan tidak diadakannya audit atau penelusuran dan pemisahan harta yang halal dan haram dalam kandungan dana keuntungan perusahaan untuk kemudian dialokasikan sebagai zakat perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-'Asqalānī, S. (2013). *Fathu al-Bārī*. Damaskus-Syria: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah.
- al-Būrnū, M. Ş. (2002). *al-Wajīz*. Beirut: Müssasah al-Risālah.
- al-Dimasyqī, T. A. B. (2001). *Kifāyah al-Akhyār*. Damaskus-Syria: Dār al-Basyār.
- al-Ḥanafī, Z. (1997). *al-Baḥru al-Rāiq Syarḥu Kanzu al-Daqāiq*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Islāmiyyah, W. A. (1992). *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 23. Kuwait: Ṭibā'ah Żat al-Salāsīl.
- al-Naisabūrī, A. A. M. (2003). *Şahīh Muslim*. Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr.
- al-Naisabūrī, A. A. M. (2000). *Şahīh Muslim*. Riyadh-Saudi Arabia: Dār al-Salām.
- al-Qarḍawī, Y. (1973). *Fiqh al-Zakāh*. Beirut: Muassasatu ar-Risalah.
- al-Qarḍawī, Y. (1995). *al-'Ibādah fī al-Islām*. Mesir: Müssasah al-Su'ūdiyyah.
- al-Ṭayyār, A. M. (2001). *al-Zakāh*, Bogor: Griya Ilmu.
- Aziz, S. A. (2018). *Mengentaskan Kemiskinan Melalui Filantropi Islam Berbasis Pemberdayaan Komunitas*. Diakses dari: <http://www.imz.or.id/new/article/42/mengentaskan-kemiskinan-melalui-filantropi-islam-berbasis-pemberdayaan-komunitas/?lang=id>
- Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat. (2019). *Potensi Zakat di Indonesia 2019*. Diakses dari: <https://baznasjabar.org/news/potensi-zakat-di-indonesia-2019/>

- Badan Amil Zakat Nasional. (2018). *Perlunya Perusahaan Berzakat*. Diakses dari: <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/perlunya-perusahaan-berzakat/>
- Fauzia, A. (2016). *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Gading Publishing.
- Hadi, A. C. (2016). *Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. UIN Syarif Hidayatullah, XVI(2).
- Hafidhuddin, D. (1983). *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, D. (2020). *Filantropi Dalam Islam*. Diakses dari: <http://www.republika.co.id/berita/kolom/wacana/>
- Jannaty, B. (2014). *Konsepsi, Aplikasi, Dan Perlakuan Akuntansi Terhadap Zakat Aset Pada Perusahaan Dagang "Toko Emas Sulton2" di Malang*. (Skripsi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang).
- Muhajirin, M. R. (2009). *Perusahaan Sebagai Muzakki (Studi di Dompot Daarut Tauhid Yogyakarta)*. (Skripsi UIN Sunan Kalijaga).
- Mustami, M. K. (2015). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Aynat Publishing.
- Nadapdap, B. (2018). *Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang- Undang No. 40 Tahun 2007*. Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara.
- Purwanto, A. (2015). *Apa Itu Filantropi?*. Diakses dari: <http://aprilpurwanto01.blogspot.com/2015/01/apa-itu-filantropi.html>
- Rawwas, M., & Şadiq, H. (1985). *Mu'jam Lugah al-Fuqahā*. Beirut: Dār al-Nafāis.
- Sam, H. M. I. (2011). *Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia (MUI)*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Usluddin. (2018). *Membicarakan CSR Kalla Group di Syiar FM*. Diakses dari: <https://www.mediakalla.co.id/membicarakan-csr-kalla-group-di-syiar-fm/>
- Zaenal, M. H. (2018). *Fikih Zakat Perusahaan*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Zaidān, A. K. (1976). *al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh*. Baghdad: Muassasah Qurṭūbah.
- Zulfadli, M. (2012). *Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. RAPP terhadap Citra Positif di Perusahaan di Kalangan Masyarakat Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci. Kabupaten Pelalawan*. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim, Riau).